



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN PT. 3DS SOLUSINDO

Nomor: No. 22.6.13/UN32.2/DN/2023
Nomor: No. 001/VI/3DS/MOU/2023

TENTANG SERTIFIKASI DAN PELATIHAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Juni 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si** : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor yang dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Andreas Bastedo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT 3D Solusindo yang berkedudukan di Jl. Panjang Jiwo 60, Surabaya, 60299, Jawa Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi professional desainer yang dikenal dengan nama 3DS Solusindo
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan 3DS Solusindo Nomor: 22.6.13/UN32.2/DN/2023 dan No. 001/VI/3DS/MOU/2023 tanggal 22 Juni 2023

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Pelatihan dan Sertifikasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk perekrutan mahasiswa/i antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi dosen, mahasiswa dan lulusan mahasiswa/i UM untuk dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja dan untuk memberikan kesempatan lebih kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dari UM.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**



Ruang lingkup perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam memberi kesempatan mahasiswa/i guna mengembangkan kemampuannya sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang unggul dan sebagai sarana perekrutan tenaga kerja yang berasal dari lulusan PIHAK PERTAMA untuk berkarir menjadi tenaga kerja yang profesional dengan mengadakan kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pelatihan
2. Sertifikasi Profesional
3. Magang atau internship
4. Sharing session

**Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Memberi kesempatan pada PIHAK KEDUA untuk menginformasikan lowongan magang atau lowongan kerja full time melalui papan pengumuman yang dipasang selama maksimal 1 bulan dan email blast setiap hari Jumat selama maksimal 1 minggu.
2. Menginformasikan kepada mahasiswa/i dan alumni mengenai pelatihan, sertifikasi serta lowongan kerja magang dan full time yang dibuka oleh PIHAK KEDUA yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau post dari PIHAK KEDUA.
3. Memberikan data alumni jika diminta oleh PIHAK KEDUA dalam hal perekrutan calon karyawan baru yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. Memberikan kesempatan untuk PIHAK KEDUA dalam hal mengadakan sosialisasi pelatihan dan sertifikasi ataupun informasi magang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

5. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan promosi berupa pemasangan poster dan penyebaran flyer terkait produk dan jasa PIHAK KEDUA dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut.
6. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan tenaga profesional yang dimiliki untuk memberikan sharing session kepada mahasiswa/i yang diselenggarakan di lokasi yang ditentukan bersama dengan PIHAK PERTAMA dengan menyesuaikan kalender akademis yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Memberikan info terbaru atas pelatihan, sertifikasi serta lowongan kerja magang dan kerja yang di buka **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan kesempatan pelatihan, sertifikasi serta kerja Magang kepada dosen dan mahasiswa/i dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan kesempatan pelatihan, sertifikasi serta kerja kepada alumni dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Berpartisipasi dalam riset Umpan Balik Pengguna Lulusan yang dilakukan oleh pihak pertama dengan memberikan feedback baik secara kuantitatif (pengisian online survei) dan kualitatif (depth interview dan/atau Focus Group Discussion).
5. Sesi depth interview dan/atau Focus Group Discussion dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

1. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa/i UM di perusahaan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya akan diatur di Pasal 5 (lima).
2. Mendapatkan kesempatan pelatihan, sertifikasi serta bagi alumni yang terseleksi oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan diatur di Pasal 6 (enam).
3. Mendapatkan informasi pelatihan, sertifikasi serta lowongan kerja magang dan *full time* setiap saat dari **PIHAK KEDUA** yang akan diteruskan kepada alumni dan mahasiswa/i.
4. Melakukan kunjungan perusahaan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan *feedback* dari **PIHAK KEDUA** terkait lulusan dan mahasiswa/i UM yang magang maupun kerja *full time* yang waktunya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(2) Hak PIHAK KEDUA:

1. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan informasi pelatihan, sertifikasi serta lowongan magang dan kerja full time kapan saja pada PIHAK PERTAMA.
2. Mendapatkan database mahasiswa/i UM dalam rangka pelatihan, sertifikasi serta perekrutan kerja dari PIHAK PERTAMA.
3. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi company profile, promosi produk kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut.
4. Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan seminar maupun event yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan dan diskusi yang telah dilakukan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 22 Juni 2028


**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 8
FORCE MAJEURE**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU,

Dr. Moch. Syahrul, S.Sos, M.Si
Dekan Fakultas Sastra



PIHAK KEDUA,

Andreas Bastedo
Direktur PT. Tiga Dinamika Solusi Indonesia

Andreas Syah Rahlevi, S.Sn, M.Sn
Koorprodi DKV Universitas Negeri Malang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN PT. 3DS SOLUSINDO

Nomor: No. 22.6.13/UN32.2/DN/2023

Nomor: No. 001/VI/3DS/MOU/2023

TENTANG SERTIFIKASI DAN PELATIHAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Juni 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si** : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor yang dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Andreas Bastedo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT 3D Solusindo yang berkedudukan di Jl. Panjang Jiwo 60, Surabaya, 60299, Jawa Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi professional desainer yang dikenal dengan nama 3DS Solusindo
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan 3DS Solusindo Nomor: 22.6.13/UN32.2/DN/2023 dan No. 001/VI/3DS/MOU/2023 tanggal 22 Juni 2023

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Pelatihan dan Sertifikasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk perekrutan mahasiswa/i antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi dosen, mahasiswa dan lulusan mahasiswa/i UM untuk dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja dan untuk memberikan kesempatan lebih kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dari UM.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam memberi kesempatan mahasiswa/i guna mengembangkan kemampuannya sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang unggul dan sebagai sarana perekrutan tenaga kerja yang berasal dari lulusan PIHAK PERTAMA untuk berkarir menjadi tenaga kerja yang profesional dengan mengadakan kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pelatihan
2. Sertifikasi Profesional
3. Magang atau internship
4. Sharing session

**Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Memberi kesempatan pada PIHAK KEDUA untuk menginformasikan lowongan magang atau lowongan kerja full time melalui papan pengumuman yang dipasang selama maksimal 1 bulan dan email blast setiap hari Jumat selama maksimal 1 minggu.
2. Menginformasikan kepada mahasiswa/i dan alumni mengenai pelatihan, sertifikasi serta lowongan kerja magang dan full time yang dibuka oleh PIHAK KEDUA yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau post dari PIHAK KEDUA.
3. Memberikan data alumni jika diminta oleh PIHAK KEDUA dalam hal perekrutan calon karyawan baru yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. Memberikan kesempatan untuk PIHAK KEDUA dalam hal mengadakan sosialisasi pelatihan dan sertifikasi ataupun informasi magang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

5. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan promosi berupa pemasangan poster dan penyebaran flyer terkait produk dan jasa PIHAK KEDUA dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut.
6. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan tenaga profesional yang dimiliki untuk memberikan sharing session kepada mahasiswa/i yang diselenggarakan di lokasi yang ditentukan bersama dengan PIHAK PERTAMA dengan menyesuaikan kalender akademis yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Memberikan info terbaru atas pelatihan, sertifikasi serta lowongan kerja magang dan kerja yang di buka **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan kesempatan pelatihan, sertifikasi serta kerja Magang kepada dosen dan mahasiswa/i dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan kesempatan pelatihan, sertifikasi serta kerja kepada alumni dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Berpartisipasi dalam riset Umpan Balik Pengguna Lulusan yang dilakukan oleh pihak pertama dengan memberikan feedback baik secara kuantitatif (pengisian online survei) dan kualitatif (depth interview dan/atau Focus Group Discussion).
5. Sesi depth interview dan/atau Focus Group Discussion dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

1. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa/i UM di perusahaan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya akan diatur di Pasal 5 (lima).
2. Mendapatkan kesempatan pelatihan, sertifikasi serta bagi alumni yang terseleksi oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan diatur di Pasal 6 (enam).
3. Mendapatkan informasi pelatihan, sertifikasi serta lowongan kerja magang dan *full time* setiap saat dari **PIHAK KEDUA** yang akan diteruskan kepada alumni dan mahasiswa/i.
4. Melakukan kunjungan perusahaan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan *feedback* dari **PIHAK KEDUA** terkait lulusan dan mahasiswa/i UM yang magang maupun kerja *full time* yang waktunya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(2) Hak PIHAK KEDUA:

1. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan informasi pelatihan, sertifikasi serta lowongan magang dan kerja full time kapan saja pada PIHAK PERTAMA.
2. Mendapatkan database mahasiswa/i UM dalam rangka pelatihan, sertifikasi serta perekrutan kerja dari PIHAK PERTAMA.
3. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi company profile, promosi produk kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut.
4. Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan seminar maupun event yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan dan diskusi yang telah dilakukan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 22 Juni 2028

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 8
FORCE MAJEURE**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU,

Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
Dekan Fakultas Sastra

Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, M.Sn
Koorprodi DKV Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA,

Andreas Bastedo
Direktur PT. Tiga Dinamika Solusi Indonesia

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA